

## **DINAMIKA AWIG-AWIG DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBERLANJUTAN TANAH ADAT (Kasus: Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali)**

### ***The Dynamics Of Awig-Awig And Its Influence To The Sustainability Of Customary Land***

Putu Riana Pertiwi<sup>1)</sup>, Rina Mardiana<sup>2)</sup>

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia  
IPB University, Dramaga Bogor 16680, Indonesia  
E-mail: [ptrianapertiwi@gmail.com](mailto:ptrianapertiwi@gmail.com)<sup>1)</sup>; [rmardiana@apps.ipb.ac.id](mailto:rmardiana@apps.ipb.ac.id)<sup>2)</sup>

#### **ABSTRACT**

*Awig-awig is a customary law that governs the life of the community in Pakraman. Environmental management and land resources in a pakraman are also regulated in the Awig-awig. Awig-awig is dynamic, which means moving and making adjustments to the conditions of society. Awig-awig dynamics that occur in pakraman are related to the sustainability of customary land in pakraman because the management of customary lands is regulated in awig-awig. This study aims to identify the local knowledge and practice of traditional customary land management, awig-awig dynamics, the sustainability of customary land from ecological, social, cultural, religious, and economic aspects and identify the influence of awig-awig dynamics on the sustainability of customary land. The research method used was survey research using questionnaire instruments to get quantitative data and in-depth interviews to get the qualitative data. The results showed that there were awig-awig dynamics in the Traditional Village of Tenganan Pegringsingan and there was an influence of awig-awig dynamics on the sustainability of customary land.*

*Key words: awig-awig dynamics, customary land, sustainability*

#### **ABSTRAK**

*Awig-awig merupakan hukum adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat di desa pakraman. Pengelolaan lingkungan dan sumberdaya tanah di suatu desa pakraman juga diatur dalam ketentuan awig-awig. Awig-awig yang terdapat di masyarakat bersifat dinamis yang artinya bergerak dan melakukan penyesuaian terhadap kondisi masyarakat. Dinamika awig-awig yang terjadi dalam desa pakraman memiliki keterkaitan terhadap keberlanjutan tanah adat di desa pakraman karena pengelolaan tanah adat diatur dalam awig-awig. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan dan praktik pengelolaan tanah adat, dinamika awig-awig, keberlanjutan tanah adat dari aspek ekologi, sosial, budaya, sistem religi, dan ekonomi serta mengidentifikasi pengaruh dinamika awig-awig terhadap keberlanjutan tanah adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survei dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif dan metode wawancara mendalam untuk memperoleh data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi dinamika awig-awig di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan terdapat pengaruh dinamika awig-awig terhadap keberlanjutan tanah adat.*

*Kata Kunci: dinamika awig-awig, keberlanjutan, tanah adat*

#### **PENDAHULUAN**

Bali memiliki dualisme sistem pemerintahan desa yang dikenal dengan *Desa Dinas dan Desa Adat*. Desa dinas berkaitan dengan urusan administrasi dan pemerintahan, sedangkan desa adat atau *desa pakraman* adalah satu kesatuan tradisi dan tata *krama* pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga*. Desa adat berkaitan dengan unsur adat istiadat dan budaya Bali. Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu Desa Pakraman yang merupakan Desa Bali Aga yang berlokasi di

Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Desa Bali Aga yaitu desa-desa tua yang masih kuat memegang sistem serta adat-istiadat, dan tidak terkena pengaruh kebudayaan Hindu-Jawa dari Majapahit. Desa adat ini bentuk lahirnya kecil dan keanggotaannya terbatas pada orang asli yang lahir di desa tersebut, serta tidak mengenal adanya sistem pelapisan sosial masyarakat berdasarkan sistem kasta.

Desa Pakraman memiliki kekayaan desa berupa tanah adat yang bersifat komunal dan mengandung status ayahan (Suwitra 2011). Tanah memiliki arti penting bagi masyarakat hukum adat sekaligus

memiliki fungsi ganda yaitu sebagai *sosial asset* dan *capital asset* (Rubaie 2007). Sebagai *sosial asset* tanah memiliki arti penting sebagai sarana pengikat kesatuan sosial dalam masyarakat, sedangkan *capital asset* yaitu tanah sebagai modal dalam pembangunan dan menjadi barang ekonomi yang sangat penting. Dalam hubungannya dengan Desa Pakraman, tanah adat dibagi menjadi tanah individu tidak penuh dan tanah komunal. Kebutuhan tanah secara individual semakin meningkat sehingga dapat mempengaruhi eksistensi tanah komunal di desa adat.

Tanah adat di Bali dalam pengelolaannya berpedoman pada hukum adat yang disebut *awig-awig* desa pakraman. Oleh karena itu, eksistensi hukum adat *awig-awig* berpengaruh terhadap kelestarian tanah adat di desa pakraman. Dalam kenyataannya *awig-awig* yang terdapat dalam masyarakat ini mengalami dinamika dinamika *awig-awig* melakukan penyesuaian dengan kondisi masyarakat. Perjalanan *awig-awig* sebagai aturan adat sudah sepatutnya selalu tumbuh, berkembang selaras, dan menyesuaikan diri dengan masa dan tingkat kemanfaatan untuk kepentingan masyarakat adat.

Dinamika *awig-awig* dalam rangka penyesuaian dengan kepentingan masyarakat adat tentunya berpengaruh terhadap keberlanjutan tanah adat di desa adat Tenganan Pegringsingan. Keberlanjutan pada masyarakat Bali secara spesifik dapat dilihat dari tiga dimensi konsep kearifan lokal yang terkandung dalam konsep Tri Hita Karana (Hutasoit 2017). Tri Hita karena terdiri atas tiga dimensi yaitu *Parahyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *Pawongan* (hubungan manusia dengan manusia), dan *Palemahan* (hubungan manusia dengan alam). Tri Hita Karana mengandung makna keberlanjutan ekologi, sosial, budaya, religi, dan ekonomi yang sesuai dengan kearifan lokal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi pengetahuan dan praktik-praktik pengelolaan tanah adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan
2. Mengidentifikasi dinamika *awig-awig* pengaturan tanah adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan
3. Mengidentifikasi keberlanjutan tanah adat Desa Adat Tenganan Pegringsingan ditinjau dari aspek keberlanjutan ekologi, sosial, budaya, sistem religi, dan ekonomi tanah adat

4. Menganalisis pengaruh dinamika *awig-awig* pengaturan tanah adat terhadap keberlanjutan tanah adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan

## PENDEKATAN TEORITIS

### Hukum Adat *Awig-awig*

Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 pasal 1 huruf (11), *awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh *krama* dan/atau *krama banjar pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *tri hita karana* sesuai dengan *desa mawacara* dan dharma agama di desa *pakraman* masing-masing. Lebih lanjut Bab VII Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003. Pasal 11 mengatur (1) Setiap desa pakraman menyuratkan *awig-awig*-nya. (2) *Awig-awig* desa pakraman tidak boleh bertentangan dengan agama, Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia. Pasal 12 mengatur: (1) *Awig-awig* desa pakraman dibuat dan disahkan oleh *krama* desa pakraman melalui paruman desa pakraman, (2) *Awig-awig* desa pakraman dicatatkan di Kantor Bupati/Wali Kota masing-masing.

*Awig-awig* berasal dari kata “wig” yang artinya rusak sedangkan “awig” artinya tidak rusak atau baik. Jadi, *awig-awig* dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi baik. Secara harfiah, *awig-awig* memiliki arti suatu ketentuan yang mengatur tata *krama* pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat (suwitra *et al.* 2017). Kesimpulannya, *awig-awig* merupakan aturan adat yang berlaku dalam suatu desa adat baik dalam bentuk tertulis atau tidak yang dibuat oleh *krama desa* dengan tujuan menjamin desa adat dan masyarakat adat yang ajeg.

### Dinamika *Awig-awig*

*Awig-awig* sebagai hukum adat dikatakan memiliki sifat statis-dinamis yang artinya hukum adat itu memiliki sifatnya yang khas yakni monodualisme; statis sekaligus dinamis dan plastis/elatis. Statis karena hukum adat itu bertujuan menuju ‘tata’ yakni keteraturan (*order*), dinamis karena mengikuti perkembangan masyarakat. Elastis atau plastis artinya hukum adat dapat menyesuaikan diri dengan zaman atau situasi tertentu atau dengan kata lain selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Bukido 2017). Menurut KBBI, kata dinamis memiliki pengertian penuh semangat dan tenaga sehingga dapat bergerak dan mudah

menyesuaikan diri dengan keadaan. Lebih lanjut, Bukido (2017) menyatakan bahwa, sifat hukum adat yang dinamis ini berkenaan dengan tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan selalu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat yang menikmatinya.

Karidewi *et al.* (2012) dalam penelitiannya di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tentang persepsi individu masyarakat terhadap pelaksanaan *awig-awig* menyatakan bahwa *awig-awig* bersifat dinamis yaitu mengalami perkembangan sesuai kondisi masyarakat sehingga penyesuaian substansi *awig-awig* perlu dilakukan agar selaras dengan kondisi masyarakat saat ini dan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Peningkatkan efektivitas dan eksistensi *awig-awig* dilihat dari hasil konseptualisasi persepsi masyarakat adat Tenganan Pegringsingan menurut penelitian Karidewi *et al.* (2012), terdiri atas empat konsep yaitu: fleksibilitas *awig-awig*, mekanisme pelaksanaan *awig-awig*, partisipasi masyarakat, dan keberlangsungan fungsi hutan. Fleksibilitas *awig-awig* yang merupakan konsep yang mencerminkan perubahan, perkembangan, dan kedinamisan *awig-awig* ditentukan oleh fleksibilitas substansi *awig-awig*, peran lembaga adat, dan keterlibatan masyarakat adat.

### Pengelolaan Tanah Adat

Tanah adat merupakan tanah bersama (dikuasai persekutuan yaitu desa adat di Bali) yang penguasaannya dapat dilakukan secara kolektif atau dikuasai oleh perseorangan secara tidak penuh (Suwitra 2011). Tanah adat di Bali dikuasai oleh desa pakraman dan dilekati dengan status *ayahan*. Ikatan berupa *ayahan* yaitu kewajiban *krama* desa kepada desa pakraman atau Pura dalam bentuk tenaga kerja maupun materi secara tulus ikhlas. Kegiatan melaksanakan kewajiban atau *ayahan* ini disebut *ngayah*. Ciri-ciri tanah adat terdiri dari tiga hal, yaitu: (1) adanya kesatuan hukum adat sebagai subjek hak ulayat, (2) keberadaan tanah/wilayah memiliki batas-batas tertentu yang merupakan tanah ulayat dan, (3) adanya kesatuan hukum adat untuk melakukan tindakan tertentu atas tanah tersebut.

Menurut Rudy (2015), karakteristik tanah adat di Bali adalah seperti berikut:

1. Tanah adat di Bali dikendalikan oleh masyarakat hukum adat serta individu yang tunduk pada ketentuan masyarakat hukum adat

2. Tanah adat diatur dan terikat dengan kesatuan hukum adat
3. Kewajiban untuk masyarakat yang menduduki dan menguasai tanah adat (tanah *Druwe desa*) ada dalam bentuk kewajiban yang disebut *ngayahang* (kewajiban pada Pura) baik dalam bentuk tenaga kerja maupun materi.

Pengelolaan tanah adat berkaitan dengan sekumpulan hak terhadap tanah yang dimiliki oleh masing-masing aktor yang terlibat dalam pengelolaannya. Ostrom dan Schlager (1992) berdasarkan konsep *bundle of right* menggolongkan tipe hak menjadi 5 bagian, yaitu:

1. Hak akses (*access right*), yaitu hak memasuki suatu wilayah sumber daya.
2. Hak memungut hasil (*withdrawl right*), hak melakukan kegiatan produksi atau ekstraksi sumber daya.
3. Hak mengelola (*management right*), hak terlibat dalam pengelolaan sumber daya.
4. Hak mengeksklusi (*exclusion right*), hak menentukan pihak mana saja yang dapat memiliki *access* dan *withdrawl right*.
5. Hak mengalihkan (*alienation right*), yaitu hak untuk menjual atau mengalihkan atau mentransfer *management* dan *exclusion right*.

### Keberlanjutan Tanah Adat

Secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pendekatan pencapaian terhadap keberlanjutan ataupun kesinambungan berbagai aspek kehidupan yang mencakup keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial (Untari 2013). Djajadiningrat (2005) menyatakan bahwa dalam pembangunan yang berkelanjutan terdapat aspek keberlanjutan yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan ekologis, keberlanjutan bidang ekonomi, keberlanjutan sosial budaya, keberlanjutan politik dan keberlanjutan ketahanan dan keamanan. Menurut Syahyuti (2006), keberlanjutan (*sustainable*) dalam batasan formal adalah “*the act of one generation saving options by passing them on to the next generation*”. Kata “*sustain*” bermakna menopang, menyokong, menahan, dan meneruskan, sementara (*sustainability*) adalah “*to leave future generations as many opportunities as we ourselves have had, if not more*”. Kedua kata ini merujuk pada sikap dan perilaku generasi saat ini untuk mewariskan alam dalam kondisi sebaik-baiknya dan seutuhnya untuk generasi mendatang. Pada

umumnya, gagasan tentang *Sustainability* yang digunakan dalam dunia perusahaan mengacu pada *Triple bottom line* (TBL) yaitu dengan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Hutasoit 2017).

Berdasarkan penelitian Hutasoit (2017), ditemukan bahwa *Tri Hita Karana* (THK) dapat menjadi konsep keberlanjutan yang berdasarkan pada kearifan lokal yang dimiliki oleh Bali. Menurut Palguna (2011) bahwa *Tri* berarti tiga, *Hita* berarti harmonis, *Karana* berarti sebab, jadi *Tri Hita Karana* berarti tiga sebab terjadinya keharmonisan. Mengacu pada Suwitra (2009), *Tri Hita Karana* dalam pengelolaan tanah adat diwujudkan dalam tiga komponen, yaitu:


1. Parahyangan yang berwujud *believe system* atau kegiatan spiritual, ritual adat dan keagamaan, serta pelaksanaan *ayahan* (kewajiban) untuk mendukung pengembangan Pura.
2. Pawongan yang berwujud *social system*, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan interaksi sosial sesama warga, hubungan kekerabatan dalam pengelolaan tanah adat, serta pengaturan pemanfaatan tanah adat dalam hubungannya dengan fungsi ekonomi tanah adat.
3. Palemahan dapat berwujud *artefact system* merupakan keberadaan fisik tanah adat, kelestarian serta pemanfaatannya yang berkelanjutan.

Mengacu pada konsep *Tri Hita Karana* yang telah disampaikan, komponen dalam *Tri Hita Karana* telah menggambarkan keberlanjutan tanah adat dalam dimensi ekologi, sosial, budaya, sistem religi, dan ekonomi.

### Kerangka Pemikiran

Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu desa pakraman yang terletak di Kabupaten Karangasem yang merupakan desa *bali aga*. Desa adat Tenganan Pegringsingan ditempati oleh masyarakat hukum adat yaitu suatu komunitas yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya, dan sosial yang khas. Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan disebut dengan *krama*. Dalam tatanan kehidupannya, desa pakraman dan masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang erat dengan tanah adat yang dilekati dengan status *ayahan* yaitu kewajiban *krama* desa kepada desa pakraman dan Pura dalam bentuk tenaga kerja maupun materil secara tulus ikhlas. Desa Pakraman termasuk

didalamnya masyarakat hukum adat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengelolaan tanah adat tersebut. Pengetahuan dan praktik pengelolaan tanah adat di masyarakat adat Tenganan Pegringsingan bersumber pada hukum adat yaitu *awig-awig*. Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan tanah adat berdasarkan *awig-awig* menimbulkan praktik pengelolaan yang bertujuan untuk menciptakan kelestarian tanah adat. Praktik pengelolaan tanah adat dilakukan sesuai dengan tipologi tanah adat dan sekumpulan hak atas sumberdaya tanah menurut aktor-aktor yang terlibat.



Gambar 1 Kerangka pemikiran

Ket:

- > : Berpengaruh
- : Berdasarkan pada

*Awig-awig* dibuat oleh *krama* desa pakraman dan disahkan di dalam *paruman* (rapat). *Awig-awig* sebagai hukum adat mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam suatu desa pakraman yang memuat anjuran, larangan, serta sanksi terhadap pelanggaran. Hukum adat mempunyai sifat statis yaitu selalu ada dalam masyarakat, dinamis yaitu dapat mengikuti perkembangan masyarakat, dan fleksibel yaitu kemampuan hukum adat dalam menyesuaikan kebutuhan dan kemauan masyarakat. Sejalan dengan pernyataan Karidewi *et al.* (2012), bahwa substansi dan mekanisme *awig-awig* yang berlaku dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian yang selaras dengan kondisi, persoalan, dan kebutuhan yang ada agar keberadaan *awig-awig*

dapat terus berlanjut. Fleksibilitas awig-awig yang merupakan konsep yang mencerminkan perkembangan dan kedinamisan awig-awig ditentukan oleh fleksibilitas substansi *awig-awig*, peran lembaga adat, dan keterlibatan masyarakat adat. Oleh karena dinamika awig-awig berkaitan dengan sifat dinamis awig-awig dalam melakukan penyesuaian dan perubahan, maka dalam penelitian ini untuk mengukur proses dinamika awig-awig digunakan indikator tingkat fleksibilitas perubahan/penyesuaian substansi awig-awig, tingkat keterlibatan masyarakat adat dalam perubahan/penyesuaian awig-awig, dan peran lembaga adat dalam proses dinamika awig-awig.

Keberlanjutan tanah adat dilihat dari aspek kearifan lokal penerapan *Tri Hita Karana* yaitu parahyangan, pawongan, dan palemahan yang telah peneliti sintesis menjadi beberapa variabel yaitu tingkat keberlanjutan ekologi, tingkat keberlanjutan sosial, tingkat keberlanjutan budaya, tingkat keberlanjutan sistem religi dan tingkat keberlanjutan ekonomi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode survei yaitu penelitian yang dibatasi pada data yang dikumpulkan dari sampel suatu populasi menggunakan kuesioner (Effendi dan Tukiran 2012). Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data adalah wawancara menggunakan kuesioner kepada responden. Sementara itu, pengambilan data kualitatif dikumpulkan menggunakan metode wawancara mendalam kepada informan yang dipilih untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta di lapangan tentang pengetahuan dan praktik pengelolaan tanah adat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali pada bulan Maret-April 2019. Lokasi ini dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kajian di lokasi penelitian dapat menjawab permasalahan pokok penelitian secara mendalam dan spesifik
2. Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan desa Bali Aga (Bali Asli) yang memiliki tata kehidupan tradisional yang teguh pada aturan adat *awig-awig*

3. Desa adat Tenganan Pegringsingan memiliki praktik pengelolaan tanah adat berdasarkan kearifan lokal yang khas
4. Masyarakat Adat Tenganan Pegringsingan memiliki keterikatan terhadap tanah adat secara ekonomi, ekologi, sosial, budaya dan agama

Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga masyarakat adat Tenganan Pegringsingan. Peneliti menggunakan rumah tangga sebagai unsur sampel atau unit sampel, sedangkan yang diteliti adalah kepala keluarga (individu) dalam rumah tangga tersebut sebagai unit analisis atau unit penelitian. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik *simple random sampling* dengan pertimbangan bahwa populasi sampel pada penelitian ini memiliki sifat yang homogen dan keadaan populasi tidak terlalu tersebar secara geografis. Pengumpulan data diperoleh dari hasil pengisian kuesioner, wawancara langsung dan observasi. Jumlah responden yang diambil terdiri dari 40 responden. Sementara itu, pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposive*) yang merujuk pada tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat desa yang dianggap mengetahui informasi yang mendukung penelitian ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung di tempat penelitian melalui metode survei dan wawancara mendalam kepada responden. Kuesioner sebagai alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini akan di uji terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa baik hasil pengukuran di lapangan. Data primer yang akan didapatkan di antaranya data kuantitatif dan data kualitatif. Data sekunder didapatkan melalui sumber-sumber akademik seperti jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan arsip lainnya.


Data kuantitatif diolah dengan menggunakan *Microsoft Excel* dan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS 23). Untuk melihat adanya pengaruh dinamika *awig-awig* tanah adat terhadap keberlanjutan tanah adat digunakan *uji regresi logistik* untuk menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Data kualitatif dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pertama ialah proses reduksi data dari sejumlah catatan lapangan observasi, dan studi dokumen menjadi manuskrip tulisan tematik sesuai dengan pandangan subyektif informan. Kedua ialah penyajian data dengan menyusun segala informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-

kata yang mudah dibaca ke dalam sebuah laporan berupa kutipan atau tipologi. Verifikasi adalah langkah terakhir yang merupakan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah untuk mendukung data kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Geografis dan Sumberdaya Alam

Desa adat Tenganan Pegringsingan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Letak Desa Adat Tenganan Pegringsingan berada di kawasan perbukitan. Secara geografis wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan dibedakan menjadi wilayah pemukiman penduduk, wilayah persawahan, dan wilayah hutan atau tegalan. Berdasarkan profil Desa Adat Tenganan Pegringsingan tahun 2018, Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki luas wilayah 917,200 Ha.



Gambar 2 Peta Tenganan Pegringsingan

Gambar peta wilayah adat Tenganan Pegringsingan berdasarkan penggunaan lahan menunjukkan bahwa fungsi lahan Tenganan Pegringsingan yaitu sebagai lahan sawah, pemukiman masyarakat adat, dan hutan/tegalan. Secara lebih rinci, berikut disajikan tabel penggunaan lahan di Tenganan Pegringsingan.

Tabel 1 Penggunaan lahan di Tenganan Pegringsingan

Lahan	Luas lahan (Ha)	Persentase (%)
Persawahan	255,840	27,9
Lahan kering (hutan, tegalan)	583,035	63,6
Pemukiman	78,325	8,5
Total	917,200	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa 63,6% dari total keseluruhan lahan yang dimiliki desa adat merupakan lahan kering termasuk hutan dan tegalan. Masyarakat adat Tenganan Pegringsingan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan hutan yang pengelolaannya berdasarkan aturan adat *awig-awig*. Tegalan dan hutan menjadi salah satu sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan sarana upacara adat. Sebanyak 27,9% merupakan lahan persawahan yang letaknya ditengah kawasan perbukitan. Sawah menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Lahan yang dipergunakan untuk pemukiman hanya berjumlah 8,5 % dari total keseluruhan lahan. Pemukiman penduduk Tenganan Pegringsingan berada pada satu kawasan dengan memiliki arsitektur yang khas.

### Kondisi Demografis

Desa adat Tenganan Pegringsingan terdiri atas tiga Banjar Adat yaitu Banjar Kauh, Banjar Tengah, dan Banjar Pande. Secara administratif Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak memiliki catatan data kependudukan masyarakat adat.

Tabel 2 Jumlah dan persentase KK dan penduduk berdasarkan banjar adat

Banjar Adat	KK (n)	KK (%)	Penduduk (orang)	Penduduk (%)
Banjar kauh	63	31,9	163	27,8
Banjar tengah	56	28,4	159	27,1
Banjar pande	78	39,6	265	45,1
Total	197	100	587	100

Pengaturan kependudukan adat dilakukan secara informal saja, karena tidak ada keharusan atau aturan

untuk membuat catatan kependudukan adat secara jelas. Penduduk Desa Adat Tenganan Pegringsingan tercatat berjumlah 197 KK, dengan jumlah penduduk 587 orang.

### Kondisi Kemasyarakatan dan Sistem Pemerintahan Adat

Masyarakat adat di Tenganan Pegringsingan lebih dikenal dengan sebutan *krama*. Struktur *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan secara umum dibedakan menjadi tiga golongan yaitu *krama desa inti* (penduduk asli Tenganan Pegringsingan yang menempati struktur pemerintahan desa), *krama gumi pulangan* (*krama* desa kedua), dan *krama gumi pemaksan* (*krama* secara keseluruhan).

<b>LUANAN</b>	
1. Giri Astiti	4. Sanjaya
2. Hendrayana	5. Widiarta
3. Ariyasa	
<b>BAHAN RORAS (Kliang Desa)</b>	
6. Indrawan	9. Gunadnyana
7. Arsana	10. Budiarta
8. Widiyasa	11. Mulyana
<b>(Bahan Tebenan)</b>	
12. Dharmasuta	15. Arsnawa
13. Adi Suarnata	16. Yudiantara
14. Sujiwa	17. Sujaya
<b>TAMBALAPU (Tambalapu duluan)</b>	
18. Sukertya	21. Suryawan
19. Darmaputra	22. Nandana
20. Gunarsa	23. Swadarma
<b>(Tambalapu Teben)</b>	
24. Suyasa	27. Aryadana
25. Winendra	28. Aryawan
26. Darmayasa	29. Pradnyana
<b>PENGELUDUAN</b>	
30. Sugiri	31. dst....

Gambar 3 Struktur Krama Desa Inti

### Pengetahuan dan Praktik Pengelolaan Tanah Adat

#### 1. Awig-Awig: Aturan Dasar Pengelolaan Tanah Adat

*Awig-awig* Tenganan Pegringsingan terdiri dari 61 *pawos* (pasal) yang mengatur tata hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Dari seluruh pasal ini terdapat beberapa pasal yang secara khusus

membahas mengenai pengelolaan tanah adat yaitu pasal (*pawos*) 7, 8, 12, 14, 35, 37, 54, 55, dan 61.

Pawos 7 :Larangan jual beli dan gadai tanah adat keluar desa

Pawos 8 :Larangan membuat gula, arak, menanam bawang merah dan bawang putih

Pawos 12 :Aturan batas-batas wilayah adat

Pawos 14 :Larangan menebang pohon enau yang masih berbunga dan aturan pembakaran di lahan adat

Pawos 35 :Pengaturan pekarangan di Banjar Pande

Pawos 37 :Larangan bagi *wong angendok* (pendatang) untuk membeli dan menjual tanah di wilayah adat

Pawos 54 :Aturan ngrampag

Pawos 55 :Aturan ulung-ulungan bagi buah larangan desa (durian, pangi, tahep, kemiri)

Pawos 61 :Aturan pemungutan kayu yang tumbang karena angin

#### 2. Tipologi Tanah Adat Tenganan Pegringsingan

Klasifikasi lahan berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi dua yaitu hak milik bersama/komunal oleh desa, dan hak milik individu. Tanah hak milik individu yang dimaksud di Tenganan Pegringsingan adalah tanah milik individu tidak penuh, dimana kepemilikan individu tidaklah mutlak. Pembagian tanah adat berdasarkan kepemilikannya baik tanah adat milik komunal oleh desa adat maupun milik individu sama-sama diatur dengan hukum adat *awig-awig*. Tanah komunal milik desa tidak dapat diwariskan, sedangkan yang dapat diwariskan adalah tanah hak milik individu tidak penuh.

Lahan yang merupakan hak milik komunal/bersama desa adat dimanfaatkan untuk kepentingan desa adat seperti untuk menunjang kebutuhan upacara, penjualan hasil lahan yang digunakan untuk pembangunan desa, dan penjualan hasil sawah yang digunakan sebagai “gaji” untuk *krama* desa inti. Sedangkan, lahan hak kepemilikan individu tidak penuh, berupa tegalan dan sawah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari individu masyarakat dan pekarangan desa sebagai tempat tinggal bagi masyarakat.

#### 3. Sekumpulan Hak atas Sumberdaya Tanah Adat

Tanah adat Tenganan Pegringsingan tidak digarap secara langsung oleh masyarakat adat, melainkan

digarap oleh penggarap yang berasal dari luar desa adat Tenganan Pegringsingan dengan sistem bagi hasil. Hal ini dikarenakan oleh letak lahan yang jauh dari pemukiman dan banyaknya kegiatan upacara adat yang dilakukan masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat rutin menggarap lahan adat.

Tabel 3 Sekumpulan hak atas sumberdaya pada tanah individu tidak penuh

	Lahan sawah		Tegalan	
	P1	P2	P1	P2
Hak akses	✓	✓	✓	✓
Hak memungut hasil	✓	✓	✓	✓
Hak mengelola	✓	✓	✓	✓
Hak mengeksklusi	✓	-	✓	-
Hak mengalihkan	-	-	-	-

Ket: P1 (Pemilik), P2 (Penggarap)

Tabel diatas menunjukkan kedua aktor yaitu pemilik dan penggarap sama-sama tidak memiliki hak sepenuhnya atas sumberdaya tanah adat desa adat Tenganan Pegringsingan. Hak sepenuhnya atas sumberdaya tanah adat dimiliki oleh Desa Adat Tenganan Pegringsingan dengan berdasarkan pada aturan adat *awig-awig* yang mengatur semua bentuk pengelolaan tanah adat. Pemilik dan Penggarap sama-sama memiliki hak akses, hak memungut hasil, dan hak mengelola sumberdaya tanah adat lahan sawah dan tegalan.

Sementara itu hak mengeksklusi hanya dimiliki oleh pemilik yang merupakan masyarakat adat Tenganan Pegringsingan untuk mengatur siapa saja yang boleh dan tidak boleh memanfaatkan sumberdaya tanah adat. Hak eksklusi yang dimiliki oleh pemilik bersifat terbatas atau tidak mutlak karena dipengaruhi juga oleh ketentuan desa adat dan aturan *awig-awig*.

Semua tanah adat di Tenganan Pegringsingan tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya kepada orang luar desa. Larangan pengalihan tanah adat ini termasuk larangan menjualbelikan, larangan menyewakan, dan larangan menjadikan tanah adat sebagai agunan.

### Dinamika *Awig-Awig* Tanah Adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan

*Awig-awig* desa adat Tenganan Pegringsingan berada pada kategori cukup dinamis yang dinyatakan oleh 42,5% responden. Artinya bahwa *awig-awig*

mampu menerima perkembangan dan perubahan yang masuk namun tetap mengutamakan kelestarian tradisi seperti yang dilakukan di Tenganan Pegringsingan. Dinamika *awig-awig* dilihat dari fleksibilitas substansi *awig-awig*, keterlibatan masyarakat adat dalam penyesuaian *awig-awig*, dan peran lembaga adat dalam penyesuaian *awig-awig*.

### 1. Tingkat Fleksibilitas Substansi *Awig-awig*

Tingkat fleksibilitas substansi *awig-awig* cenderung pada kategori sedang yaitu dinyatakan oleh sejumlah 50% responden. Kefleksibelan yang ditunjukkan *awig-awig* adalah dalam pelaksanaannya, sedangkan substansi *awig-awig* sendiri tidak dapat diubah karena masyarakat mempercayai bahwa *awig-awig* tersebut merupakan warisan leluhur yang sudah baku dan patut dilestarikan. *Awig-awig* memperhatikan unsur kemanusiaan dalam penerapannya. Sebagai contoh, dalam menyikapi pelanggaran aturan mengenai tanah adat seperti menjual tanah adat kepada orang luar desa Tenganan Pegringsingan dan menebang pohon hidup sembarangan, maka akan terdapat banyak pertimbangan dalam menjalankan sanksinya. Dalam *awig-awig* dikatakan bahwa pembayaran denda dilakukan sekaligus, namun pada pelaksanaannya pembayaran tersebut dapat dicicil apabila dirasa sangat memberatkan pelaku. Toleransi semacam ini dilakukan oleh Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagai bentuk keseimbangan antara kewajiban menjalankan aturan adat dan kemampuan masyarakat menerapkan aturan.

### 2. Tingkat Keterlibatan Masyarakat Adat

Dalam proses pelaksanaan dan penyesuaian *awig-awig*, masyarakat adat Tenganan Pegringsingan terlibat secara mental, pikiran, perasaan, dan perilaku. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam dinamika *awig-awig* tergolong tinggi yaitu sejumlah 50% yang tidak berbeda jauh dengan masyarakat dengan keterlibatan rendah yaitu 47,5%. Salah satu faktor yang menyebabkan keterlibatan masyarakat tinggi dan rendah sekaligus adalah karena adanya perbedaan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap masyarakat adat sebagai akibat dari posisinya dalam struktur masyarakat adat. Hak dan kewajiban ini menentukan bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan adat. Pada dasarnya, semua masyarakat terlibat dalam menjalankan *awig-awig* desa adat dan dikenai sanksi apabila melanggar. Namun, tidak semua masyarakat dapat terlibat dalam sangkep adat untuk membahas persoalan *awig-awig*. Hal ini hanya dilakukan oleh *krama* desa inti. Hak berpendapat dan hak mengambil keputusan dipegang



oleh *krama* desa inti. Apabila terdapat persoalan yang perlu penyelesaian bersama, barulah *krama* gumi diundang untuk mengikuti sangkep bersama.

### 3. Peran Lembaga Adat

Desa adat memiliki fungsi dan kewenangan dalam menentukan bagaimana jalannya *awig-awig* desa adat dan mengatur kehidupan masyarakat adat berdasarkan *awig-awig* tersebut. Fungsi dan kewenangan desa adat terkait *awig-awig* yaitu membuat *awig-awig*, menjalankan ketentuan dalam *awig-awig*, dan juga menyelenggarakan pengadilan adat apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Peran lembaga adat cenderung berada pada kategori sedang dengan persentase 45%. Peran lembaga adat dalam kategori sedang mengandung makna bahwa bagi masyarakat dalam proses penyesuaian dan perubahan *awig-awig*, desa adat tidak berperan atau berpengaruh secara signifikan dengan alasan *pertama*, tidak terjadi perubahan substansi *awig-awig* yang dibahas secara khusus dalam forum adat, *kedua*, beberapa perubahan-perubahan melaksanakan *awig-awig* yang terjadi di masyarakat berlangsung begitu saja tanpa melalui pembahasan dalam forum adat dan tanpa disengaja oleh masyarakat sehingga desa adat tidak menetapkan apa saja yang diubah, melainkan ketentuan-ketentuan tersebut berkembang sendirinya di masyarakat.

### Keberlanjutan Tanah Adat Tenganan Pegringsingan

Pengelolaan tanah adat berkelanjutan berdasarkan pada konsep Tri Hita Karana yang diyakini masyarakat sebagai suatu bentuk menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), sesama manusia (pawongan), dan manusia dengan lingkungan (palemahan). Komponen dalam Tri Hita Karana menggambarkan keberlanjutan tanah adat dalam dimensi ekologi, sosial, budaya, sistem religi, dan ekonomi. Keberlanjutan tanah adat di Tenganan Pegringsingan cenderung tinggi dengan persentase 47,5%.

#### 1. Keberlanjutan Ekologi

Keberlanjutan ekologi tanah adat dimaksudkan sebagai kondisi dimana manfaat tanah adat berlangsung dalam waktu relatif lama akibat dari pemeliharaan dan pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat adat tanpa adanya eksploitasi. Keberlanjutan ekologi dalam pengelolaan tanah adat menurut masyarakat adat cenderung tinggi, sejumlah

42,5%. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yaitu, masyarakat memiliki pengetahuan mengenai aturan adat dalam pelestarian dan perlindungan tanah adat dan masyarakat adat memiliki kesadaran untuk melaksanakan aturan tersebut.

Masyarakat adat mengetahui betul larangan menjual, menyewakan, dan menggadaikan tanah adat kepada pihak luar desa Tenganan Pegringsingan dengan alasan apapun sehingga keberadaan tanah adat tetap terjaga. Mengenai pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang terdapat di atas tanah adat, masyarakat juga melakukan pemanfaatan dengan mengacu pada ketentuan *awig-awig* dan memahami mengapa pemanfaatan harus dilakukan dengan bijak yaitu agar sumberdaya dalam tanah adat ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Setiap masyarakat adat mengetahui larangan penebangan pohon yang masih hidup di wilayah desa Tenganan.

#### 2. Keberlanjutan Sosial

Menurut masyarakat adat, keberlanjutan sosial dalam pengelolaan tanah adat tergolong tinggi yaitu 52,5%. Dalam pengelolaan tanah adat, masyarakat selalu melakukan interaksi secara positif maupun negatif. Pengelolaan tanah adat secara komunal cenderung menyebabkan hubungan masyarakat menjadi semakin erat, dimana masyarakat dapat saling berbagi saran pengelolaan *tegalan* atau sawah termasuk berbagi hasil jika ada masyarakat lain yang membutuhkan. Apabila terjadi konflik berkaitan tanah adat maka akan diselesaikan secara kekeluargaan seiring dengan penerapan hukum adat *awig-awig* yang telah berjalan.

Pengelolaan tanah adat secara komunal/bersama berarti bahwa sumberdaya yang terdapat di Tenganan Pegringsingan merupakan milik bersama (lahan, pepohonan, mata air, dan lain-lain) yang dikelola secara kolektif bersama-sama. Keunggulan pengelolaan komunal adalah adanya *sharing* keuntungan dan hasil sumberdaya alam, tidak mudah dialihkan melalui transaksi tanah, tidak mudah terfragmentasi, dan terjaga kelstariannya karena masyarakat bersama-sama menjaganya.

#### 3. Keberlanjutan Budaya

Berdasarkan hasil penelitian, menurut masyarakat adat keberlanjutan budaya Tenganan Pegringsingan cenderung tinggi yaitu 77,5%. Bagi masyarakat adat, tanah adat merupakan bagian dari kebudayaan Tenganan Pegringsingan. Keberadaan tanah adat menjadi pendukung majunya pariwisata budaya di Tenganan Pegringsingan karena tanah adat itu

sendiri menyediakan lahan dan berbagai kebutuhan dalam menghadirkan pariwisata adat. Selain itu, tanah adat Tenganan Pegringsingan juga merupakan sumberdaya utama dalam menjalankan adat istiadat, sehingga masyarakat memandang tanah adat memiliki konsepsi *sekala niskala* yang berarti bahwa tanah adat itu memiliki sifat nyata dan tidak nyata. Nyata dalam artian keadaan fisik dan hubungan makhluk hidup dengan tanah adat, tidak nyata dalam artian fungsi tanah adat yang bersifat magis.

Seiring perkembangan kondisi, banyak budaya luar yang masuk ke Tenganan Pegringsingan baik yang dibawa oleh wisata ataupun kemajuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, bagi masyarakat adat budaya baru tersebut tidak berdampak secara negatif terhadap budaya Tenganan yang sudah ada sejak dahulu.

#### 4. Keberlanjutan Sistem Religi

Aspek religi atau keagamaan selalu tercermin dalam setiap tata kehidupan masyarakat adat Tenganan Pegringsingan. Pengelolaan tanah adat Tenganan Pegringsingan tidak terlepas dari aspek religi. Sehingga banyak upacara-upacara adat dan agama yang dilaksanakan berkaitan dengan tanah adat dan sumberdaya alam. Tanah adat melekat dengan status *ayahan* yang membuat masyarakat yang menempati tanah tersebut terikat dengan kewajiban *ngayah* atau melakukan kewajiban kepada desa pakraman dan Pura berupa tenaga dan materiil.

Menurut hasil data yang diperoleh, masyarakat adat Tenganan Pegringsingan menyatakan keberlanjutan sistem religi tanah adat cenderung tinggi yakni dengan persentase 60%. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan tanah adat yang berdasarkan pada prinsip religius magis. Hal ini berarti sesuai dengan Desa adat Tenganan Pegringsingan dengan kondisi dimana aspek ritual mengalahkan aspek duniawi. Dalam praktiknya, sebagian besar proporsi waktu yang dihabiskan untuk kegiatan upacara atau ritual lebih banyak daripada melakukan kerja duniawi. Kegiatan upacara untuk tanah adat juga dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat adat yaitu saat tumpek wariga dan ritual *neduh* di lahan sawah. Kegiatan ini juga menjadi salah satu cerminan dari konsep Tri Hita Karana dalam menjelaskan keberlanjutan yaitu pada bagian *Parahyangan* atau harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan.

#### 5. Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi tanah adat menekankan pada pemanfaatan tanah adat sebagai sumber pendapatan

tanpa mengeksploitasi sumberdaya yang ada. Sebagian besar masyarakat cenderung menyatakan bahwa keberlanjutan ekonomi tanah adat sedang yaitu dengan persentase 52,5%. Sebagian besar masyarakat memiliki lahan sawah dan tegalan yang merupakan warisan turun temurun dalam keluarganya (kecuali masyarakat Banjar Pande yang tidak berhak untuk memiliki lahan di wilayah adat Tenganan Pegringsingan). Pemanfaatan hasil lahan sawah dan tegalan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan subsisten dan komersil. Manfaat ekonomi dari tanah adat dirasa tidak memberikan dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang semakin hari terus bertambah. Selain dari hasil sawah dan tegalan, beberapa masyarakat adat juga aktif dalam mengembangkan ekonomi di bidang pariwisata seperti berjualan, menenun gringsing, membuat kerajinan dari ate, dan menulis lontar.

#### Pengaruh Dinamika Aturan Adat *Awig-Awig* terhadap Keberlanjutan Tanah Adat

Berdasarkan hasil uji regresi logistik ordinal, ditemukan bahwa dinamika *awig-awig* berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan tanah adat. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *signifikansi* (0.000) kurang dari nilai *alpha* 0.05 dan nilai *chi square* hitung 32.277 lebih besar dari nilai *chi square* tabel yaitu 12.592. Hal ini terjadi karena aturan adat *awig-awig* mendasari praktik pengelolaan tanah adat di Tenganan Pegringsingan. Aturan adat *awig-awig* dipahami oleh *krama* desa sebagai aturan dalam mengelola tanah adat, yang memuat berbagai macam aturan pengelolaan tanah adat yang lestari yang wajib ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan tanah adat sangat dipengaruhi oleh bagaimana perkembangan substansi dan pelaksanaan *awig-awig* tanah adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Perkembangan dan penyesuaian substansi dan pelaksanaan *awig-awig* yang terjadi melalui proses penetapan perubahan oleh desa adat ataupun melalui proses perkembangan secara tidak langsung di masyarakat sama-sama berpengaruh terhadap keberlanjutan tanah adat. Meskipun masyarakat adat menyatakan bahwa ketentuan *awig-awig* yang sudah ada selalu selaras dengan perkembangan zaman, namun masyarakat tidak menutup kemungkinan akan melakukan penyesuaian *awig-awig* agar relevan dengan kondisi saat ini dan meningkatkan eksistensi *awig-awig*.

Berdasarkan data kualitatif yang dikumpulkan telah menunjukkan bahwa keadaan *awig-awig* yang cukup

dinamis akan mempengaruhi keberlanjutan tanah adat. Keadaan *awig-awig* yang cukup dinamis dimaknai oleh masyarakat sebagai keadaan *awig-awig* yang seimbang, dimana *awig-awig* tidak bersifat terlalu dinamis sehingga melakukan perubahan yang sangat cepat, tidak juga bersifat sangat tidak dinamis sehingga tidak pernah berkembang. Dinamika *awig-awig* cukup dinamis dengan keberlanjutan tanah adat tinggi menunjukkan bahwa penyesuaian *awig-awig* penting dilakukan namun tetap pada batasnya yaitu tidak mengubah nilai-nilai dasar tradisi leluhur masyarakat adat Tenganan Pegringsingan. Pengaruh yang ditunjukkan oleh dinamika *awig-awig* terhadap keberlanjutan tanah adat menurut masyarakat tidak menunjukkan kondisi dimana peningkatan kedinamisan *awig-awig* akan menyebabkan peningkatan keberlanjutan tanah adat.

Hasil uji regresi juga menunjukkan nilai  $R^2$  sebesar 0,630 atau 63% yang bermakna bahwa variabel dinamika *awig-awig* mempengaruhi keberlanjutan tanah adat secara umum 63%, sedangkan 37% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam pengujian.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

*Awig-awig* memiliki 61 pasal dan beberapa diantaranya terdapat pasal yang membahas mengenai lingkungan dan tanah adat yaitu pasal 7, 8, 12, 14, 35, 37, 54, 55, dan 61 yang menjadi dasar dalam praktik pengelolaan tanah adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Aturan adat *awig-awig* yang terdapat di Desa Pakraman sebagai dasar pengaturan kehidupan masyarakat adat selalu mengalami dinamika, dimana *awig-awig* berkembang, melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan temuan di lapang, dinamika *awig-awig* termasuk dalam kategori cukup dinamis. Walaupun tidak terjadi penyesuaian dengan mengubah substansi *awig-awig* yang sudah tidak relevan, namun terjadi penyesuaian dalam pelaksanaan *awig-awig* di masyarakat tanpa mengubah substansi *awig-awig* tertulis.

Berdasarkan data temuan di lapang, diperoleh hasil bahwa keberlanjutan tanah adat tergolong dalam kategori tinggi. Keberlanjutan tanah adat yang tinggi sesuai dengan penerapan konsep keberlanjutan berdasarkan kearifan lokal yaitu Tri Hita Karana. Efektifnya peraturan adat *awig-awig* dalam menjaga

lingkungan, keharmonisan interaksi masyarakat dalam pengelolaan tanah adat, kemampuan masyarakat menjaga budaya dan adat istiadat, kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan tanah adat yang bersumber pada religi, dan pemanfaatan tanah adat yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi namun tidak melakukan eksploitasi merupakan beberapa faktor utama yang mendukung keberlanjutan tanah adat.

*Awig-awig* yang perkembangannya cukup dinamis memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan tanah adat di Tenganan Pegringsingan. Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa dinamika *awig-awig* berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan tanah adat.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar dilakukan pencatatan data pengetahuan lokal dan kearifan lokal pengelolaan tanah adat agar data tersebut dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan yang bermanfaat sekaligus melestarikannya dalam bentuk administrasi terorganisir.
2. Selanjutnya dapat dilakukan penelitian mengenai keberlanjutan tanah adat dilihat dari dimensi yang lain seperti dimensi teknologi dalam pengelolaan tanah adat.
3. Penulis juga menyarankan untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkembangan dan perubahan *awig-awig*, sejauh mana batasan *awig-awig* dapat diubah atau melakukan penyesuaian, dan faktor lain yang mempengaruhi keberlanjutan tanah adat selain dinamika *awig-awig* dengan harapan informasi yang diperoleh dapat berguna sebagai acuan untuk melestarikan tanah adat di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana IGAP, Maitri NAU. 2014. Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal (*Local wisdom*) di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Karangasem. *Media Komunikasi Geografi* [internet]. [diunduh 2018 Okt 11]. 15(2); 1-16. Tersedia pada: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKG/article/view/11425>
- Bukido R. 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta (ID): Deepublish

- Djajadiningrat ST. 2005. *Sustainable Future, Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu*. Jakarta (ID): ICSD
- Effendi S, Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta (ID): LP3ES
- Hutasoit H. 2017. Menuju *Sustainability* dengan Tri Hita Karana (Sebuah Studi Interpretif pada Masyarakat Bali). *Jurnal Manajemen*. [internet]. [diunduh pada 2019 jan 10]. 13(2); 85-91. Tersedia pada: <https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-management/article/view/917>
- Karidewi MP, Hardoyo SR, Santosa LW. 2012. Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam Pengelolaan Hutan di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali. *Majalah Geografi Indonesia* [internet]. [diunduh pada 2018 Okt 15]. 26(1); 26-45. Tersedia pada: <https://journal.ugm.ac.id/mgi/article/view/13402>
- [KBBI] Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian dinamika. 2019. [Dikutip pada 17 Januari 2019]. Dapat dikutip pada: <https://kbbi.web.id/dinamika>
- Maria S, Rupa IW. 2007. Monografi Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem Bali. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Ostrom E, Schlager E. 1992. *The Formation of Property Rights in Hanna, S, Folke, C, Mäler, KG. Rights to Nature: Ecological, Economic, Cultural, and Political Principles of Institutions for the Environment* [Editor]. Washington DC: Island Press
- [PERDA] Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*.
- Rubaie A. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Malang (ID) : Banyumedia Publishing
- Rudy DG. 2015. The Characteristic and Legal Status of Customary Lands (Tanah Adat) in Bali. *Educational Research International (ERInt.)*. [internet]. [diunduh pada 2018 Nov 20]. 14(2); 137-144. Tersedia pada: <http://www.erint.savap.org.pk/PDF/Vol.4.2/ERInt.2015-4.2-15.pdf>
- Suwitra IM. 2009. Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Tanah Adat di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. [disertasi]. [internet]. Diunduh 2018 Oktober 15. Malang (ID): Universitas Brawijaya.
- Suwitra IM. 2011. Larangan Pengasingan Tanah dalam Hukum Adat Perspektif Hukum Agraria Nasional. *Jurnal YUSTIKA* [internet]. [diunduh pada 2018 Nov 20]. 14(1); 39-51. Tersedia pada: <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/1447/1165>
- Suwitra IM, Astara IWW, Irianto IK, Datrini LK. 2017. Memaknai Isi Rumusan Norma dalam Awig-awig di Desa Adat Pinggan Kintamani Bangli. *Wicaksana, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* [internet]. [diunduh 2018 Nov 20]. 1(1); 72-79. Tersedia pada: file:///C:/Users/acer%20swift%203/Downloads/282-1159-2-PB%20(1).pdf
- Untari DT. 2013. *Ecopreneurship* dalam Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers (SCA-3)*. 3(1). [internet]. [diunduh pada 2019 Jan 15]. Tersedia pada: <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/261>